



**AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam**

Volume 1 Nomor 1 April 2023

Email Jurnal : al.atzar.ejournal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**MORALITAS HUKUM, LGBT DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF  
FIKIH SIYASAH**

**Enggar Wijayanto**

Magister Ilmu Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

enggarwijayanto19@gmail.com

**Nuriah Hasibuan**

*Interdisciplinary Islamic Studies*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

nuriahhasibuan21@gmail.com

**ABSTRACT**

*The existence of LGBT groups in the Republic of Indonesia is still being debated quite fiercely. This is due to considerations of morality which consider the orientation and behavior of LGBT to deviate from the standard values that already exist in society. The dialectic that arises is the standard of morality confronted with the principles of human rights and legal certainty. In the study of fiqh, especially siyasa fiqh, the issue of LGBT can be seen from the normative perspective of existing laws and regulations. Until now, there is no legality that allows LGBT to be legally recognized by law in Indonesia. This means that there is an aspect of legal vacuum in responding to the changing demands of the times that continue to grow. Therefore, the significance of this paper will be to explain how fiqh siyasa's review of answering the issue of LGBT legality is seen from a review of morality and human rights as aspects that cannot be separated from one another. The method used in this research is literature study, namely data obtained from library sources or secondary data, to be further analyzed using a predetermined theoretical framework. According to the latest research, LGBT existence in Indonesia is based on the opposite of morality, human rights, and conscience. It has to do with the Indonesian philosophy of pancasila, which has a religious, humanistic root, balances both individual and public interests, is not individualized liberals.*

*Keywords: LGBT, Morality, Fiqh, Siyasah*

## ABSTRAK

Eksistensi kelompok LGBT di Negara Republik Indonesia masih menjadi perdebatan yang cukup sengit. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan moralitas yang menganggap orientasi maupun perilaku LGBT menyimpang dari standar nilai yang telah ada di masyarakat. Dialektika yang timbul adalah standar moralitas dihadapkan dengan prinsip hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Dalam kajian ilmu fikih, khususnya fikih siyasah persoalan tentang LGBT bisa dilihat dari segi normatif peraturan perundang-undangan yang ada. Hingga saat ini, tidak ada legalitas yang membolehkan LGBT diakui secara sah oleh hukum di Indonesia. Artinya terdapat aspek kekosongan hukum dalam menyikapi tuntutan perubahan zaman yang terus berkembang. Oleh karena itu, signifikansi tulisan ini akan memaparkan bagaimana tinjauan fikih siyasah untuk menjawab persoalan legalitas LGBT dilihat dari tinjauan moralitas dan hak asasi manusia sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan atau data sekunder, untuk selanjutnya di analisis menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan, eksistensi LGBT di Indonesia dilihat dari aspek moralitas, hak asasi manusia, dan fikih siyasah adalah hal yang bertentangan serta tidak dapat dibenarkan untuk diakui sebagai sesuatu yang wajar. Hal tersebut berkaitan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang memiliki akar religius-humanis, menyeimbangkan antara kepentingan individu dan publik, tidak bersifat individualis-liberal. Kata Kunci: LGBT, Moralitas, Fikih, Siyasah

## A. PENDAHULUAN

Menguatnya isu-isu aktual seperti kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender atau (LGBT), menjadi polemik hangat yang terus diperbincangkan oleh publik tentang bagaimana eksistensinya. Di Indonesia sendiri, sebagai negara dengan ideologi Pancasila, keberadaan LGBT mendapat tantangan serta penolakan cukup keras dari berbagai elemen, khususnya masyarakat yang menganggap bahwa orientasi dan perbuatan demikian adalah hal yang tidak sesuai dengan etika dan moralitas yang ada di masyarakat itu sendiri. Konstruksi demikian berakar pada nilai-nilai yang berkembang atau hidup dan diakui di masyarakat itu sendiri, sehingga apabila terdapat paradigma baru yang secara konseptual tidak dapat diterima secara otomatis akan tertolak di dalam komunitas itu.

Dalam perspektif hukum, LGBT khususnya di Indonesia memang tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang artinya secara normatif kelompok tersebut tidak memiliki legalitas terlebih untuk mengakses hak-hak nya sebagai warga negara semisalnya untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah, sebagaimana amanat

dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut pada dasarnya merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh undang-undang dan instrumen HAM internasional, namun pemenuhannya tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya legalitas yang membolehkan seseorang melakukan perkawinan sesama jenis. Aspek perkawinan hanya salah satu dari beberapa problem yuridis lain menyangkut eksistensi kelompok LGBT di masyarakat.

Aspek moralitas publik juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permasalahan LGBT di Indonesia. Dilihat sebagai perilaku yang bertentangan dengan moral, maka terdapat dua pandangan dari pegiat HAM mengaitkan imoralitas dengan dehumanisasi. Namun lain sisi, kelompok berbasis religius menghubungkan moralitas dengan nilai agama, etika, dan kesusilaan.<sup>36</sup> Dalam hal ini, moralitas secara sederhana dapat dipahami sebagai hal-hal terkait standar apakah suatu perbuatan itu dinilai baik atau buruk dan dapat diterima atau tidak dalam sebuah komunitas sosial. Pancasila sebagai falsafah bangsa pada hakikatnya telah mencerminkan bagaimana karakteristik bangsa Indonesia dalam memaknai kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara hirarkhis, urutan sila pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila ke lima merupakan hubungan yang terkait dan tidak dapat dipisahkan. Fondasi dasar bernegara kita telah diatur berdasarkan prinsip Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan secara tegas dinyatakan di Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya terdapat ketegangan antara konstruksi moralitas, hukum dan HAM dalam memosisikan LGBT sebagai objek.

Dalam kajian hukum Islam persoalan tentang LGBT juga dapat dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*. Berasal dari kata *fiqh* yang secara etimologi faham, sedangkan menurut ulama *ushul*, *fiqh* merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum syariat amaliyah dan digali dalil-dalilnya secara terperinci.<sup>37</sup> Dari sisi terminologi, *fiqh siyasah* dapat dipahami sebagai cara mengatur atau memimpin sesuatu untuk membawannya kepada kemaslahatan. Siyasah pada praktiknya terkait dengan bagaimana mengatur serta mengurus kehidupan manusia dalam konteks bermasyarakat serta bernegara untuk mengarahkan pada hal-hal yang

---

<sup>36</sup> Zainal Abidin Bagir dan Renata Arianingtyas, *et.al*, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019). Hlm 68.

<sup>37</sup> Alimuddin Hasbi. *Fiqh Siyasah*. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018). Hlm 1.

masalah dan menjauhkan dari madharat.<sup>38</sup> Objek kajian dari fikih siyasah setidaknya dapat dilihat ke dalam tiga aspek utama yaitu peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), dan Peradilan (*Siyasah Qadhaiyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyah*), dan hukum Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*).<sup>39</sup>

Studi literatur terkait menunjukkan, dalam sudut pandang ideologi negara Pancasila, maka eksistensi kelompok LGBT tidak dapat diakui secara yuridis-formal di Indonesia<sup>40</sup>, dari sisi hak asasi manusia, LGBT tidak dapat dilihat sebagai konseptual Hak Asasi dengan kebebasan individu semata, melainkan terdapat aspek tanggung jawab dan pembatasan yang telah ditetapkan. Prinsip HAM di Indonesia diatur oleh undang-undang, moral, etika, serta nilai agama sebagai kesatuan, bukan bersifat individualis dan liberal.<sup>41</sup>

Signifikansi tulisan ini akan memaparkan bagaimana aspek problematik terhadap legalitas kelompok LGBT di Indonesia, menggunakan tinjauan moralitas hukum, hak asasi manusia, dan *fikih siyasah* sebagai mekanisme pendekatan yang konvergen satu dengan lainnya. Aspek utama yang ingin dianalisis adalah bagaimana peran negara dalam menghadapi permasalahan menyangkut moralitas dan keamanan publik, melalui regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu implementasi prinsip negara hukum. Di sisi lain, kajian fikih siyasah, khususnya *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari ilmu fikih yang menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan negara dijalankan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan umum serta mewujudkan tujuan syara’.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. penelitian pustaka menekankan kajian terhadap sumber-sumber literatur yang terkait dengan fokus penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan sebagai kerangka konseptual yang memuat norma-norma yang

---

<sup>38</sup> Fatmawati Hilal. *Fikih Siyasah*. (Makasar: Pustaka Almaida, 2015). Hlm 1-6.

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 10-11.

<sup>40</sup> Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, dan Dyah Wijaningsih, “PENGATURAN LGBT (LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA,” *Diponegoro Law Review* 5 (2016): 13.

<sup>41</sup> Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

menjadi patokan berperilaku dalam masyarakat.<sup>42</sup> Selanjutnya, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk memaparkan informasi secara deskriptif-analitis.<sup>43</sup> Sumber data yang digunakan yaitu: 1) bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, 2) bahan hukum sekunder, meliputi buku, karya ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber-sumber lainnya yang memiliki signifikansi kajian terhadap fokus yang diambil oleh penulis.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Moralitas Hukum

Kecenderungan individu dalam mengarahkan hasrat ketertarikan, emosional, romantisme, dan seksualnya kepada wanita, pria, dan kombinasi keduanya merupakan bentuk dari orientasi seksual.<sup>44</sup> Perilaku seksual menyimpang yang dilakukan oleh komunitas orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Legitimasi mengenai LGBT merupakan perilaku yang menyimpang moral berdasar pada definisi moral itu sendiri, yang menjadi dasar perilaku moral merupakan suatu perilaku manusia yang sesuai dengan norma, adat, aturan, dan kaidah yang berlaku didalam tatanan masyarakat, sedangkan perilaku menyimpang moral merupakan tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang telah berlaku di masyarakat, kemudian dengan adanya norma itulah yang menjadi sebuah hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Hukum selaku institusi atau lembaga moral yang berkorelasi dengan perilaku manusia yang baik. Hukum ibarat mengajukan ketentuan bahwa kehidupan hukum yang baik dibangun dari anggota masyarakat yang hidup dengan baik, hal tersebut yang kemudian disebut sebagai moralitas hukum. Namun sampai saat ini yang masih menjadi masalah utama dalam ketidakjelasan mengenai norma atau batasan kesusilaan yang diatur sebagai ketentuan pidana yang dapat menjerat perilaku LGBT. Lon Fuller berpendapat mengenai mengenai moralitas hukum bahwa dalam sebuah sistem hukum terdapat usaha manusia yang bertujuan untuk menundukkan perilaku manusia berdasarkan pedoman dan aturan umum. Sistem hukum tidak akan berarti

---

<sup>42</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm 131.

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm... 236.

<sup>44</sup> R. Yansyah dan Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia," *J. Law Reform Program studi Magister Ilmu Hukum.*, vol. 14, no. 1, pp- 132-146, 2018

apabila tujuan substansinya dan sistem hukum masih terikat untuk mematuhi standar prosedural tertentu tanpa adanya kepatuhan terhadap hukum.<sup>45</sup> Moralitas hukum sebagai rujukan, yang tidak terlepas dari peran dan norma yang berlaku di masyarakat (*living law*). Moralitas hukum menanamkan nilai-nilai yang dipengaruhi oleh agama yang dalam hal ini yaitu ilmu teologi, acuan ajaran teologi yang lahir dari kritikan aliran hukum alam. Selain itu, pandangan *living law* pernah dikemukakan oleh tokoh Hukum berkebangsaan Austria, Eugen Ehrlich, menurutnya hukum dari sudut pandang sosiologis harus dilihat sebagai abstraksi dari nilai-nilai yang nyata ada ditengah masyarakat.<sup>46</sup>

Keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan yang mutlak menyajikan aliran hukum alam. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang didorong dengan nilai-nilai Pancasila merupakan cara efektif dalam mencapai tujuan tersebut jika bangsa Indonesia menginginkan masyarakatnya berubah menjadi masyarakat Pancasila yaitu masyarakat yang didalamnya terdapat pergaulan dan korelasi sesama manusia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjerat para pelaku penyimpangan LGBT, apabila dihadapkan oleh pasal 271 KUHP, 292 KUHP, dan pasal 27 ayat (1) UU ITE dan pasal 36 UU Pornografi maka masyarakat Indonesia harus taat, begitu pula para pelaku LGBT, interpretasi keempat dalam pasal ini memiliki isi yang umum dan khusus untuk dapat menjerat perilaku penyimpangan LGBT, namun dalam penetapan hukuman tersebut dibutuhkan pendekatan nilai moral yang dapat mengukur perilaku LGBT yaitu dengan pendekatan kelima nilai dalam Pancasila untuk memberikan pandangan terhadap perilaku LGBT dalam menginterpretasikan hukum terkait LGBT.

Pancasila dengan kelima silanya mendemonstrasikan mengenai cita-cita moral, dari segi etika Pancasila menyesuaikan pada lima kewajiban moral. Standar dan keyakinan umum yang menjadi penentu sikap dan perilaku masyarakat baik atau jahat merupakan apa yang dimaksud dengan moralitas. Masyarakat akan mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dihindari dengan memahami norma-norma. Sesuai dengan etika deontologis yaitu etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan pada peraturan, perilaku seks

---

<sup>45</sup> P.C.K.L Bello, Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Huk dan pembang*. Vol.1, no. 3, pp.374-386, 2017

<sup>46</sup> Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law, Law & Society Series* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.

menyimpang atau LGBT dapat diukur bahaya atau tidaknya sesuai dengan tanggung jawab, karena dalam etika deontologis berpandangan bahwa perilaku moral menuntut pelakunya untuk sadar akan diri dan menonjolkan sifat perilaku manusia.

## 2. Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Legalitas Terhadap LGBT

Dimensi Hak Asasi Manusia menjadi salah satu bagian dari polemik eksistensi kelompok Lesbian, Guy, Biseksual, dan Transgender di Indonesia. Tidak adanya aturan yang jelas dan tegas tentang LGBT menimbulkan dualisme perspektif yang berbeda yaitu antara pemenuhan hak asasi manusia dengan legalitas sebagai instrumen untuk mendapat jaminan dan perlindungan. Jika dilihat ke dalam konteks hukum pidana misalnya, asas legalitas merupakan dasar bagaimana suatu aturan dibentuk dan diterapkan. Asas tersebut menekankan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dikenai hukuman apabila belum ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Fungsi asas legalitas pada intinya memberikan perlindungan kepada setiap warga negara agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan hukuman. Seseorang tidak bisa dikatakan bersalah jika undang-undang belum mengaturnya sebagai hal yang terlarang, sehingga undang-undang menjadi pilar utama penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip HAM dimana seseorang tidak dapat dituntut atas hukum yang diberlakukan surut. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara tegas menolak atau melarang eksistensi LGBT di Indonesia.

Berbicara tentang konstruksi HAM di Indonesia maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Prinsip Universal dalam Deklarasi HAM PBB 1948, selama ini memiliki kecenderungan mengadopsi pemikiran Barat dengan tradisi filsafat liberal, sehingga dalam penerapannya seringkali bertolak belakang bila dihadapkan dengan pemikiran HAM berbasis moral religius. Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan dan pemajuan hak asasi haruslah memperhatikan bagaimana keragaman dari kondisi serta perkembangan yang ada di negara terkait. Perlunya memperhatikan faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, politik serta budaya setempat dan oleh karena itu, prinsip universalitas HAM tidak dapat dilihat secara *general* dan upaya seragam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). Hlm 37.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). Hlm 216-217.

Dalam hal ini, persoalan yang tidak dapat dipungkiri adalah bagaimana Negara Republik Indonesia dijalankan dengan landasan ketuhanan yang maha esa. Konsep demikian pada praktiknya menginspirasi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dipertimbangkan sesuai dengan aspek religius, moral, dan hak asasi. Artinya dapat dipahami, bahwa hak asasi di Indonesia tidak berdiri sendiri. Gagasan HAM dalam Konstitusi negara yang dirumuskan *founding fathers* dengan asas kekeluargaan, sebagai lawan dari liberalisme dan individualisme.<sup>49</sup> Negara dengan asas kekeluargaan memberikan pengakuan terhadap hak individu namun tidak lupa memperhatikan kepentingan nasional. Prinsip tersebut sangat bertolak belakang dengan memaknai kebebasan individu seluas-seluasnya.<sup>50</sup>

Selanjutnya jika dianalisis, persoalan tentang bagaimana tinjauan HAM di Indonesia terhadap eksistensi LGBT maka perlu diklasifikasikan terlebih dahulu yaitu melindungi hak asasi tetapi tidak diartikan menuruti semua keinginan dan tuntutan.<sup>51</sup> Dengan demikian, untuk melihat persoalan tuntutan Hak kelompok LGBT tidak hanya menekankan pada argumen hak asasi semata, melainkan terdapat aspek pembatasan melalui instrumen hukum perundang-undangan. Hak asasi dasar yang wajib dilindungi maka tidak dapat dikurangi oleh suatu keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, perbudakan, dan kebebasan beragama, yang perlu disoroti dalam hal ini adalah tuntutan untuk menerima eksistensi dan orientasi perilaku seksual dan identitas gender sebagai suatu hal yang normal. Hal tersebut tentunya akan bertentangan dengan kenyataan bahwa negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai falsafah atau nilai kebangsaan berdasar nilai religius dan mengedepankan hukum sebagai mekanisme perlindungan warga negara.<sup>52</sup>

Orientasi seksual merupakan kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada laki-laki, perempuan, atau kombinasi keduanya. Pasal 292 KUHP menyatakan larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduga belum dewasa. Larangan pada pasal tersebut, lebih lanjut dijelaskan

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). Hlm 96.

<sup>50</sup> Arief Hidayat, "Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini," 2016, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/download/488/402>.

<sup>51</sup> Sukma Aristya, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas Penyimpangan Orientasi Seksual," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 1 (2022). Hlm 155-156.

<sup>52</sup> Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Share : Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220, <https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>. hlm 227.



dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP dengan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP memuat sanksi pidana. Pidana yang dijeraatkan semula pidana penjara paling lama 5 tahun, menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun. Di dalam perkembangannya, terdapat tambahan ayat baru berupa ancaman pidana tersebut tidak hanya berlaku pada perbuatan cabul dibawah umur, namun juga terhadap seseorang yang melakukan perbuatan cabut terhadap orang berusia diatas 18 tahun.

Di lain sisi, jika LGBT dilihat dari aspek HAM perkawinan maka hal yang paling sulit dilakukan adalah hak untuk melaksanakan perkawinan guna membangun keluarga yang sah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Defnisi Perkawinan:

Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dasar perkawinan berbunyi:

- 1) Pasal 2 Ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.<sup>53</sup>
- 2) Pasal 2 Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Artinya diluar dari definisi dan syarat yang ditentukan oleh UU Perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum. Selain itu, syarat untuk melaksanakan perkawinan di Pasal 2 ayat (1), juga menekankan adanya keabsahan suatu perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama atau kepercayaan, tentunya akan bertentangan dengan norma agama yang tidak mengizinkan perkawinan sejenis. Selanjutnya, perkawinan tersebut masih harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini berlaku hukum administrasi negara, yang diatur di dalam UU sehingga dari segi normatif LGBT juga bertentangan dengan prinsip administrasi negara. Di sini, melihat fenomena LGBT tidak hanya dilihat dari aspek Hak Asasi, namun perlunya pendekatan lain dikarenakan pada tahap perkembangannya orientasi demikian tidak terlepas dari faktor perkembangan mental seseorang

---

<sup>53</sup> Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>54</sup> Pasal 2 Ayat (2)

(psikologis). Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. Konsepsi ini diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan hanya antara laki-laki dan perempuan, yang secara tidak langsung perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.

### 3. Pengaturan LGBT dan Fikih Siyasah: Interpretasi Kemaslahatan Dalam Peraturan Perundang-undangan

Ruang lingkup kajian fikih siyasah mencakup mengenai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan atau *siyasah dusturiyah*.<sup>55</sup> *Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu dari bagian dari fikih siyasah yang mengulas mengenai peraturan perundang-undangan. Permasalahan mengenai fikih siyasah dusturiyah biasanya tidak terlepas dari beberapa hal pokok yaitu dalil *kully* berupa ayat Al-Qur'an dan hadist dan aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama.

Islam meletakkan asas dasar perumusan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia dan persamaan kedudukan masyarakat di mata hukum. Pembahasan mengenai lembaga ini berkenaan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu Negara, baik bersumber dari sejarah, material, dan interpersinya. Islam pada hakikatnya menitikberatkan pada penyusunan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekuasaan legislatif akan menjadi yang terpenting apabila pembentukan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan pemerintahan Islam.<sup>56</sup>

Pandangan islam berdasarkan fikih siyasah mengenai LGBT yang terdapat pada UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM, yang merupakan persoalan pembentukan perundang-undangan Negara agar selaras dengan syariat islam. Dengan demikian UU tersebut merujuk pada konstitusi yang tergambar pada prinsip-prinsip Islam dan syariat hukum yang tertera pada Al-Qur'an dan Sunnah mengenai ibadah, aqidah, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki penafsiran terhadap pelarangan LGBT, yaitu:

---

<sup>55</sup> Mochammad Iqbal. *Fiqih Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 13

<sup>56</sup> *Ibid*...hlm. 187

- a. Pasal 28B ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah dapat berlangsung atas kehendak dari calon suami dan istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada pasal ini mendefinisikan pernikahan antara calon istri dan calon suami yaitu berkonotasi terhadap pasangan wanita dan pria, yang berarti pernikahan yang dilakukan sesama jenis, pernikahan yang dilakukan secara biseksual dan pernikahan antar transgender itu tidak diperbolehkan atau dilarang, karena menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>
- b. Pasal 70 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap individu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keadamaan, dan keterlibatan umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada pasal ini memaparkan mengenai pembatasan undang-undang yang harus ditaati, dengan melihat dari segi kemanan, moralitas, dan ketertiban umum. Keterkaitan pasal tersebut dengan LGBT merupakan setiap warga Negara tidak hanya menuntut akan hak asasinya dalam berkehidupan, namun masyarakat perlu patuh terhadap batasan hak asasi yang telah ditetapkan, adanya pembatasan tersebut dilakukan agar setiap individu tetap menjalankan kesehariannya baik dalam bertindak maupun berperilaku sesuai dengan norma-norma dan ideologi bangsa dan tidak menyalah gunakan hak asasi manusia yang telah diberikan.<sup>58</sup>
- c. Perilaku LGBT dan seks menyimpang lainnya merupakan suatu hal yang merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara serta menyalahi fitrah manusia yang sebenarnya. Sebagaimana yang firman Allah yaitu “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka, “mengapa kalian mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (didunia ini) sebelum kalian?” Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian (kepada mereka), bukan kepada wanita, bahkan kalian ini adalah kaum yang melampaui batas”.<sup>59</sup> Berdasarkan firman tersebut dapat menjadi bukti

---

<sup>57</sup> Pasal 28 B Ayat (1) dan (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>59</sup> QS. Al-A'raf (7): 80-81

bahwa perbuatan LGBT sangat dilaknat oleh Allah. Larangan mengenai perilaku LGBT dapat merusak kemuliaan dan moralitas agama, budaya, dan manusia itu sendiri. Larangan mengenai LGBT ini disetarakan dengan perbuatan zina dalam Islam, bukan hanya merusak kemuliaan namun banyak resiko yang akan timbul seperti halnya penyakit kelamin dan lain sebagainya.

Sehingga jika dikaitkan dengan persoalan kontekstual, antara LGBT dan bagaimana tinjauan fikih siyasah untuk menganalisis problem tersebut dapat dipahami, perlunya regulasi yang secara tegas mengatur bagaimana kedudukan LGBT di Indonesia, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan moralitas publik, dan bagaimana prinsip negara berdasarkan ketuhanan dijalankan. Signifikansi Fikih Siyasah, khususnya *siyasah dusturiyah* adalah melihat bagaimana kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh penguasa diharapkan dan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, baik di dunia maupun akhirat sebagaimana tujuan syara'. Larangan LGBT untuk menempati ruang publik, yaitu menyebarkan gagasan, identitas gender, maupun ekspresi perasaan harus dilihat dari sisi kemadharatannya, karena secara tegas Al-Qur'an dan hadis melarang hubungan seksual sejenis, sehingga melakukan pencegahan terhadap gerakan demikian adalah menutup jalan ke arah terlarang.<sup>60</sup>

Dalam pembentukannya, suatu peraturan perundang-undangan setidaknya harus memenuhi tiga asas fundamental yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga asas tersebut merupakan *ratio legis* atau alasan untuk menetapkan suatu hukum, dimana pertimbangan tersebut jika dikaitkan dengan fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyah terkait pembentukan perundang-undangan dalam Islam maka konvergensinya akan mengarah terhadap prinsip *Maqasid Syariah*. *Maqasid Syariah* dapat di definisikan sebagai tujuan penetapan syariah. Dari penetapan tersebut mengandung aspek kemaslahatan yang menjadikan manusia sebagai objek, sehingga tidak mungkin ada hukum di dalam Al-Qur'an maupun hadis, melainkan terdapat kemaslahatan di dalamnya.<sup>61</sup> Dalam hal ini, pelarangan LGBT dapat diartikan untuk menjaga lima perkara pokok yang diatur oleh syariah. Menurut Imam as-Syatibi, penetapan Syariah berporos pada lima perkara dasar yang harus dijaga dan sering disebut dengan *al-dharuriyat al-*

---

<sup>60</sup> Rustam DKA Harahap, "LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah," *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>. Hlm 243.

<sup>61</sup> Ali Sodikin. "*FIQH DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*". Cetakan Pertama, Februari, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012). Hlm 163.

*khamsah*. Kelimanya mencakup perlindungan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).<sup>62</sup> Namun dalam konteks LGBT, hal darurat yang harus dikritis adalah perlindungan agama, dimana orientasi maupun perilaku yang demikian tentunya tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan saja. Selanjutnya aspek urgen dari adanya pelarangan tersebut juga harus dilihat sebagai fungsi perlindungan keturunan, hal ini dimaksudkan sebagai regenerasi melalui keturunan dengan perkawinan yang sah.

#### **D. KESIMPULAN**

Dilihat dari aspek moralitas hukum, eksistensi LGBT di Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dilihat sebatas problematika Hak Asasi Manusia. Adanya Pancasila sebagai falsafah bangsa berdasarkan nilai-nilai religius-humanis tidak dapat mengakomodasi prinsip individualis-liberalis, dimana menempatkan hak asasi sebagai ujung tombak kehidupan umat manusia. Konsepsi HAM di Indonesia dibangun berdasarkan asas kekeluargaan yaitu penyelarasan antara kepentingan individu maupun publik.

Dalam aspek normatif, LGBT merupakan perihal yang secara jelas bertentangan dengan beberapa aspek peraturan perundang-undangan negara, diantaranya Undang-Undang Perkawinan. Secara legalitas, melindungi LGBT tidak dapat dimaknai dengan membenarkan orientasi maupun perilakunya sebagai sesuatu yang normal, namun instrumen hukum bekerja melindungi hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta tindakan diskriminatif. Adanya orientasi yang keliru adalah pekerjaan untuk membina dan mengarahkannya kembali sesuai kodratnya. Fikih siyasah, dalam hal ini siyasah dusturiyah dapat menjadi pedoman bagaimana kebijakan negara diantaranya untuk melindungi kehidupan warga negaranya, dan semata-mata untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat sebagaimana tujuan syara'.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Aristya, Sukma, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS PENYIMPANGAN ORIENTASI SEKSUAL," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022).
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

---

<sup>62</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm 75 – 76.

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Bagir, dan Renata Arianingtyas, et.al, *Membatasi Tanpa Melanggar Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Center for Religious and Cros-cultural Studies (CRCS), 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Law & Society Series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
- Hasbi, Alimuddin. *Fiqh Siyasah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018.
- Hidayat, Arief. “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini,” 2016.  
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/download/488/402>.
- Hilal, Fatmawati. *FIkih Siyasah*. Makasar: Pustaka Almaida, 2015.
- Iqbal, Mochammad. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Manik, Erick Stevan, dkk. “PENGATURAN LGBT (LESBIAN GAY BISEXUAL DAN TRANSGENDER) DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DI INDONESIA,”  
*Diponegoro Law Review* 5 (2016): 13.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- P.C.K.L Bello, Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Huk dan pembang*. Vol.1, no. 3, 2017.
- Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. “LGBT dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2 Februari 2022): 88–100,  
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rustam DKA Harahap, “LGBT DI INDONESIA : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah,” *Al-Ahkam* 26, no. 2 (2 Desember 2016): 223,  
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>.
- Santoso, Meilanny Budiarti, “LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,”  
*Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (24 Desember 2016): 220,  
<https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206>.

Sodiqin, Ali. *“FIQH DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia”*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Yansyah, R. dan Rahayu. ”Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan agama dalam lingkup hukum di Indonesia, “ *J. Law Reform Program studi Magister Ilmu Hukum*. Vol. 14, No. 1, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan